

**ANALISIS YURIDIS SENGKETA HAK CIPTA ATAS LOGO  
ORGANISASI SAPTA DARMA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH  
AGUNG NOMOR 29 PK/PDT.SUS-HKI/2025**

**Skripsi**

**Oleh:**

**JEREMY ARGHA SITOMPUL  
1912011178**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS YURIDIS SENKETA HAK CIPTA ATAS LOGO ORGANISASI SAPTA DARMA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 29 PK/PDT.SUS-HKI/2025**

**Oleh:**

**JEREMY ARGHA SITOMPUL**

Hak cipta merupakan salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual yang memberikan perlindungan terhadap karya seni, termasuk logo. Namun, dalam praktiknya, perlindungan terhadap logo organisasi menghadapi kendala yuridis, khususnya akibat adanya larangan pencatatan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta masih ditemukannya pencatatan logo organisasi atas nama perseorangan. Hal tersebut menimbulkan sengketa hukum, seperti dalam kasus logo organisasi Sapta Darma yang diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2025. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum logo organisasi sebagai objek perlindungan hak cipta serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus sengketa tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif, serta pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan analisis dokumen. Data diolah melalui proses pemeriksaan, rekonstruksi, dan sistematisasi, serta dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, logo yang digunakan sebagai lambang organisasi tidak dapat dicatatkan sebagai ciptaan guna mencegah tumpang tindih perlindungan dengan rezim merek. Secara fungsional, logo Sapta Darma merupakan aset komunal-organisasional yang tidak dapat dimonopoli secara individual. Pencatatan atas nama perseorangan mengandung cacat materiil karena berpotensi menciptakan monopoli administratif terhadap simbol kolektif. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2025 menolak permohonan Peninjauan Kembali, yang secara implisit menegaskan bahwa logo tersebut bersifat kolektif dan tidak dapat dipribadikan. Putusan ini memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan identitas organisasi, sekaligus menegaskan pentingnya penguatan mekanisme filtrasi administratif pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

**Kata Kunci: Hak Cipta, Logo Organisasi, Kepastian Hukum.**

## **ABSTRACT**

### **JURIDICAL ANALYSIS OF THE COPYRIGHT DISPUTE OVER THE SAPTA DARMA ORGANIZATION LOGO IN THE SUPREME COURT DECISION NUMBER 29 PK/PDT.SUS-HKI/2025**

**By:**

**JEREMY ARGHA SITOMPUL**

*Copyright constitutes one of the Intellectual Property regimes that provides legal protection for artistic works, including logos. However, in practice, the protection of organizational logos faces juridical challenges, particularly due to the prohibition of registration as stipulated in Article 65 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, as well as the continued occurrence of registrations of organizational logos under individual names. This issue gives rise to legal disputes, as reflected in the case of the Sapta Darma organizational logo decided in Supreme Court Decision Number 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2025. This research aims to analyze the legal standing of organizational logos as objects of copyright protection and to examine the legal reasoning of judges in resolving such disputes.*

*This research employs a normative juridical method with a descriptive approach, utilizing both statutory and case approaches. The data used are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, collected through library research and document analysis. The data are processed through examination, reconstruction, and systematization, and analyzed qualitatively.*

*The results indicate that, pursuant to Article 65 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, logos used as organizational symbols cannot be registered as copyrighted works in order to prevent overlapping protection with the trademark regime. Functionally, the Sapta Darma logo constitutes a communal-organizational asset that cannot be monopolized individually. Registration under an individual name is materially flawed as it creates the potential for administrative monopoly over a collective symbol. In Supreme Court Decision Number 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2025, the Court rejected the petition for Judicial Review, implicitly affirming that the logo is collective in nature and cannot be privatized. This decision provides legal certainty in protecting organizational identity and underscores the importance of strengthening administrative filtering mechanisms within the Directorate General of Intellectual Property.*

**Keywords: Copyright, Organizational Logo, Legal Certainty.**

**ANALISIS YURIDIS SENGKETA HAK CIPTA ATAS LOGO  
ORGANISASI SAPTA DARMA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH  
AGUNG NOMOR 29 PK/PDT.SUS-HKI/2025**

**Oleh:**

**JEREMY ARGHA SITOMPUL**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

Judul Skripsi

: ANALISIS YURIDIS SENGKETA HAK  
CIPTA ATAS LOGO ORGANISASI SAPTA  
DARMA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH  
AGUNG NOMOR 29 PK/PDT.SUS-HKI/2025

Nama Mahasiswa

: *Jeremy Argha Sitompul*

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1912011178

Bagian

: Hukum Perdata

Fakultas

: Hukum



**1. Komisi Pembimbing**

**Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197607052009122001

**Dora Mustika, S.H., M.H.**  
NIP. 198711292024212001


**2. Ketua Bagian Hukum Perdata**

**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**  
NIP. 197404132005011001


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum**



Sekretaris : **Dora Mustika, S.H., M.H**



Penguji Utama : **Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **30 April 2026**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jeremy Argha Sitompul

NPM : 1912011178

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Yuridis Sengketa Hak Cipta atas Logo Organisasi Sapta Darma dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2025**” adalah benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiasi sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik. Seluruh isi dan hasil dalam skripsi ini telah disusun sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 30 April 2026



**Jeremy Argha Sitompul**  
NPM 1912011178

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Jeremy Argha Sitompul, lahir di Bandar Lampung pada 20 Agustus 2001. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, putra dari pasangan Martawaty Simanjuntak dan Tomos Sitompul.

Riwayat pendidikan penulis diawali di TKK BPK Penabur Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2007. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan di SD Kristen BPK Penabur Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2013. Pendidikan menengah pertama ditempuh di SMP Xaverius 2 Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Kristen Penabur Bandar Lampung hingga lulus pada tahun 2019. Pada tahun yang sama, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri).

Selama masa perkuliahan, penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I tahun 2023 selama 40 hari di Desa Pampangan, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat. Pada tahun 2026, penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTO**

“Permulaan hikmat adalah takut akan TUHAN, dan mengenal Yang Mahakudus  
adalah pengertian.”

**(Amsal 9:10)**

*“The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in  
having new eyes.”*

**(Marcel Proust)**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih, anugerah, dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan penuh rasa syukur, doa, dan kerendahan hati, karya ini penulis persembahkan.

Dengan segenap cinta dan kasih, skripsi ini dipersembahkan kepada kedua orang tua tercinta:

### **Ibunda Martawaty Simanjuntak dan Ayahanda Tomos Sitompul.**

Terima kasih atas kasih sayang yang tulus, doa yang tiada putus, serta segala pengorbanan yang telah diberikan dalam setiap perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas didikan, bimbingan, dan kesabaran yang selalu menyertai, serta dukungan yang terus menguatkan penulis untuk meraih cita-cita dan menjadi pribadi yang lebih baik. Tanpa doa dan dukungan ibu dan bapak, penulis tidak akan mampu mencapai titik ini. Penulis akan terus berusaha untuk membahagiakan, membanggakan, serta mewujudkan harapan ibu dan bapak dalam keadaan apa pun.

Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan kesehatan, berkat, dan kebahagiaan kepada ibu dan bapak, serta membalas setiap kebaikan dengan kasih-Nya yang melimpah. Amin.

## SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih, berkat, dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Sengketa Hak Cipta Atas Logo Organisasi Sapta Darma dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 Pk/Pdt.Sus-HKI/2025”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan karya ini. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Pembahas I yang telah memberikan arahan, masukan, serta kritik yang konstruktif dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

5. Ibu Dora Mustika, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Dinda Anna Zatika, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan masukan dan saran demi penyempurnaan skripsi ini;
7. Bapak Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama masa perkuliahan;
8. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis;
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dalam proses administrasi hingga terselesaikannya skripsi ini;
10. Keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan motivasi;
11. Nurreza Alfaz Nugraha, selaku teman seperjuangan yang telah memberikan semangat, dukungan, dan kebersamaan selama proses penyusunan skripsi ini;
12. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kiranya Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dengan berkat yang berlimpah. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum serta bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung, 20 April 2026  
Penulis

**Jeremy Argha Sitompul**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual .....	7
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....	7
2. Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual .....	8
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta .....	10
1. Pengertian Hak Cipta .....	10
2. Prinsip Perlindungan Hak Cipta .....	12
3. Subjek dan Objek Hak Cipta .....	14
4. Hak Moral dan Hak Ekonomi .....	16
5. Hak Cipta atas Logo .....	19
c. Pembatasan Hak Cipta atas Logo Organisasi .....	20
1. Logo Organisasi dalam Perspektif Hukum .....	20
2. Pembatasan Pencatatan Logo Organisasi menurut Pasal 65 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	22
d. Sengketa Hak Cipta Logo.....	24
1. Pengertian Sengketa Hak Cipta .....	24
2. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta melalui Pengadilan .....	26
3. Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta.....	28
e. Kerangka Pikir.....	31

<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian .....	33
B. Tipe Penelitian.....	34
C. Pendekatan Masalah .....	34
D. Sumber Data .....	35
E. Metode Pengumpulan Data .....	37
F. Metode Pengolahan Data.....	37
G. Analisis Data .....	39
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Kedudukan Hukum Logo Organisasi sebagai Objek Perlindungan Hak Cipta Berdasarkan Pasal 65 UUHC 2014.....	40
1. Analisis Status Fungsional Logo Sapta Darma dalam Perspektif Pasal 65 UUHC 2014.....	40
2. Legalitas Pencatatan Logo Organisasi atas Nama Perseorangan .....	49
B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam Memutus Sengketa Logo Sapta Darma Berdasarkan Putusan Nomor 29 PK/Pdt.Sus- HKI/2025 .....	58
1. Kasus Posisi Sengketa Logo Sapta Darma.....	58
2. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim pada Tiap Tingkatan Peradilan..	63
<b>V. PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pikir .....	31
-------------------------------	----

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan peradaban manusia yang semakin kompleks di era globalisasi saat ini telah menciptakan format interdependensi yang kuat antar berbagai sektor kehidupan, terutama ekonomi dan hukum. Transformasi masyarakat dari tradisional menuju masyarakat industri menuntut adanya pengakuan hukum yang tegas terhadap hasil olah pikir manusia. Dalam konteks ini, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) hadir sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada individu atau kelompok atas kreativitas intelektual yang bersifat khas dan baru. HKI bukan sekadar instrumen hukum biasa, melainkan pendorong energi dan motivasi bagi masyarakat untuk menggerakkan potensi ekonomi makro melalui perlindungan terhadap karya-karya intelektual.<sup>1</sup>

Secara yuridis, Hak Kekayaan Intelektual dikategorikan menjadi dua kelompok besar, yaitu Hak Cipta (*Copyrights*) dan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) yang mencakup Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, serta Indikasi Geografis.<sup>2</sup> Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Salah satu karakteristik paling fundamental dari Hak Cipta dibandingkan bentuk HKI lainnya adalah penerapan prinsip perlindungan deklaratif. Prinsip deklaratif ini memberikan penjelasan bahwa hak cipta tidak diperoleh melalui pendaftaran wajib, melainkan secara otomatis timbul ketika karya cipta itu selesai diwujudkan dalam bentuk nyata. Dengan demikian, begitu suatu ciptaan berwujud, maka secara otomatis Hak

---

<sup>1</sup> Victor Agung Pratama dan Agri Chairunnisa Irshad, "Analisis Yuridis Normatif Pelanggar Hak Cipta dan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Polemik Keberadaan Warkopi)," *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 2, September 2022, hlm. 1.

<sup>2</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015, hlm. 16.

Cipta melekat pada ciptaan tersebut tanpa keharusan untuk mendaftarkannya, kecuali untuk keperluan pembuktian belaka.<sup>3</sup>

Dinamika hukum sering kali memperlihatkan adanya titik singgung yang kompleks antara rezim Hak Cipta dan Merek, terutama ketika objek perlindungannya berupa logo. Logo merupakan huruf atau lambang yang mengandung makna, mewakili suatu arti dari perusahaan, organisasi, atau produk, serta memiliki filosofi konsep untuk melahirkan sifat yang berdiri sendiri.<sup>4</sup> Dalam ranah Hak Cipta, logo dipandang sebagai karya seni lukis atau gambar yang dilindungi karena menunjukkan keasliannya dalam lapangan seni. Di sisi lain, logo juga digunakan sebagai tanda pembeda dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang dilindungi oleh rezim hukum Merek.<sup>5</sup> Perbedaan pengaturan perlindungan hak atas logo dalam Hak Cipta maupun Merek sering kali menimbulkan kerancuan dalam interpretasi hukum karena kurangnya pemahaman mengenai batas-batas fungsional antara keduanya.

Permasalahan yuridis ini semakin meruncing pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 65 UUHC 2014, secara eksplisit dilarang melakukan pencatatan ciptaan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum.<sup>6</sup> Kehadiran pasal ini dimaksudkan untuk memisahkan secara tegas antara perlindungan logo sebagai karya seni murni dengan logo yang berfungsi sebagai identitas institusional, guna menghindari tumpang tindih perlindungan yang dapat memicu konflik kepemilikan. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan banyak pencatatan hak cipta logo yang padahal memenuhi unsur pelarangan dalam Pasal 65 UUHC tersebut. Hal ini mencerminkan adanya

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Afrillayanna Purba, *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 18.

<sup>5</sup> Gilang Febrian Valentino dan Made Aditya Pramana Putra, "Meninjau Kepastian Hukum Kekayaan Intelektual Ciptaan Logo yang Terdaftar sebagai Merek," *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 3, No. 10, Oktober 2025, hlm. 4.

<sup>6</sup> Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 140.

ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam penerapan norma Pasal 65 UUHC 2014 di lapangan.<sup>7</sup>

Sengketa logo Persatuan Warga Sapta Darma menjadi representasi nyata dari pergulatan identitas entitas kerohanian dalam sistem HKI Indonesia. Sapta Darma merupakan salah satu ajaran penghayat kepercayaan yang bermula dari turunnya wahyu kepada Hardjosapoero (Bapa Panuntun Agung Sri Gutama) pada tanggal 27 Desember 1952 di Pare, Kediri. Bagi penganut Sapta Darma, logo "Sujud" dan simbol belah ketupat bukan sekadar kreasi estetika, melainkan manifestasi sakral dari ajaran spiritual mereka. Secara hukum, karya yang lahir dari sebuah organisasi kerohanian sering kali menghadapi kendala dalam menentukan siapa pencipta yang sebenarnya dan siapa pemegang hak cipta yang berhak. Klaim orisinalitas atas logo ini secara filosofis berakar pada pengalaman spiritual kolektif penganutnya, sehingga hak ekonominya secara implisit seharusnya bersifat komunal-organisasional, bukan personal-individual.

Konflik hukum memuncak ketika logo yang memiliki nilai sejarah dan sakral bagi ribuan warga Sapta Darma tersebut dicatatkan secara perseorangan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) oleh pihak tertentu. Hal ini memicu sengketa pembatalan di Pengadilan Niaga, mengingat pendaftaran logo organisasi atas nama pribadi dapat dianggap sebagai itikad tidak baik atau pelanggaran terhadap hak moral kolektif organisasi. Sebelum mencapai tahap Peninjauan Kembali (PK) dengan nomor perkara 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2025, kasus ini telah diputus pada tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 591 K/Pdt.Sus-HKI/2024 tertanggal 3 Juni 2024. Dalam tingkat kasasi, majelis hakim memberikan amar putusan "Kabul, Batal JF, Adili Sendiri" yang pada intinya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard* atau NO).

Putusan NO tersebut mengindikasikan adanya cacat formil atau masalah terkait *legal standing* dalam gugatan, yang berarti sengketa pokok mengenai kepemilikan

---

<sup>7</sup> Fadhli Ahmad Mujahid, Eddy Damian, dan Laina Rafianti, "Pembatalan Pencatatan Hak Cipta Logo yang Telah Terdaftar sebagai Merek Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta," *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 11, Maret 2024, hlm. 4494.

sah logo Sapta Darma belum sepenuhnya tuntas secara substantif di tingkat kasasi. Ketidaktuntasan ini mendorong diajukannya upaya hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2025 guna mendapatkan kepastian hukum final. Upaya PK ini menjadi krusial karena Mahkamah Agung memiliki kesempatan untuk meninjau kembali fakta-fakta substantif demi menghindari terjadinya ketidakadilan yang nyata (*manifest injustice*) bagi para penghayat kepercayaan. Sengketa ini juga menuntut ketajaman analisis hakim dalam menerapkan Pasal 65 UUHC 2014 guna melindungi simbol-simbol kolektif dari monopoli administratif individu.

Penelitian ini memfokuskan pada analisis yuridis mendalam terhadap Putusan MA Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2025 sebagai babak akhir yang menentukan kedudukan hukum logo organisasi kerohanian dalam rezim HKI. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap identitas spiritual masyarakat penganut aliran kepercayaan. Melalui studi ini, diharapkan dapat terungkap bagaimana pengadilan menyeimbangkan antara hak individual pencipta dengan hak kolektif organisasi dalam lanskap hukum yang terus berubah. Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud menyusun skripsi dengan judul: **"Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Hak Cipta Logo Sapta Darma dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2025"**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum logo organisasi sebagai objek perlindungan hak cipta, khususnya dalam hal pencatatan atas nama perseorangan, ditinjau dari ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam memutus sengketa pencatatan logo organisasi Sapta Darma berdasarkan Putusan Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2025?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dijelaskan, penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini agar tetap fokus dan terarah. Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini menekankan pada analisis yuridis mengenai sengketa hak cipta logo yang difungsikan sebagai lambang organisasi kerohanian, khususnya penganut aliran kepercayaan Sapta Darma. Penelitian ini berfokus pada implementasi Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang secara eksplisit melarang pencatatan hak cipta atas seni lukis berupa logo yang digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum. Analisis utama ditujukan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2025 sebagai putusan tingkat Peninjauan Kembali, serta keterkaitannya dengan Putusan Nomor 591 K/Pdt.Sus-HKI/2024 yang pada tingkat kasasi menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*NO*). Adapun ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum perdata ekonomi, khususnya dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan sinkronisasi administrasi pendaftaran logo dengan realitas sosiologis organisasi di Indonesia.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis kedudukan hukum logo organisasi sebagai objek perlindungan hak cipta, khususnya dalam kaitannya dengan pencatatan logo organisasi atas nama perseorangan, ditinjau dari ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- b. Untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam memutus sengketa pencatatan logo organisasi Sapta Darma berdasarkan Putusan Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2025, dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan hak kolektif organisasi.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Kegunaan Teoritis

Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum kekayaan intelektual, khususnya mengenai batas antara hak individu dan hak kolektif dalam perlindungan logo organisasi.

### 2. Kegunaan Praktis

Berikut adalah kegunaan praktis yang diharapkan dari temuan penelitian ini:

- a. Bagi Organisasi: Menjadi referensi bagi organisasi sosial dan keagamaan dalam melakukan audit HKI untuk melindungi identitas organisasinya.
- b. Bagi Pemerintah: Sebagai masukan bagi DJKI untuk lebih memperketat filtrasi administratif dalam menerima pencatatan hak cipta yang menyerupai lambang institusi.
- c. Bagi Praktisi Hukum: Memberikan gambaran mengenai pembuktian orisinalitas dan itikad buruk dalam sengketa logo organisasi di tingkat Peninjauan Kembali.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

#### 1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan padanan kata untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang lahir dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia.<sup>8</sup> Secara substantif, kepemilikan dalam HKI tidak berada pada wujud materialnya, melainkan pada hasil kemampuan intelektual manusia yang diwujudkan dalam bentuk karya tertentu. Kemampuan intelektual ini merupakan perpaduan antara kecerdasan rasional (otak kiri) dan kecerdasan emosional (otak kanan) yang melahirkan cipta, rasa, dan karsa manusia.<sup>9</sup>

Secara hukum, HKI adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada para pencipta, penemu, atau pendesain sebagai bentuk penghargaan atas aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas serta baru.<sup>10</sup> Sebagai bagian dari hak privat, seorang subjek hukum bebas untuk memutuskan apakah akan mengajukan permohonan pendaftaran atau pencatatan atas karya intelektualnya. Pemberian hak ini ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum serta manfaat ekonomi bagi pemilikinya, sekaligus merangsang individu lain dalam masyarakat untuk terus berinovasi demi kemajuan peradaban.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, Cet 1, hlm. 16.

<sup>9</sup> Yusran Isnaini, *Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, hlm.1.

<sup>10</sup> Iswi Hariyani, *Op. Cit.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

## 2. Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual

Secara konvensional, Hak Kekayaan Intelektual dibagi ke dalam dua bagian utama, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Pembagian ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual mencakup perlindungan terhadap karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, serta perlindungan terhadap hasil kegiatan industri dan perdagangan yang memiliki nilai ekonomi.<sup>12</sup>

### a. Hak Cipta

Hak Cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang memberikan perlindungan terhadap karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak Cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak ini bersifat eksklusif dan memberikan kewenangan kepada pencipta untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya.

### b. Paten

Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Hak ini diberikan untuk jangka waktu tertentu dan memberikan kewenangan kepada inventor untuk melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensi tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### c. Merek

Merek adalah tanda yang berfungsi untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan. Merek dapat ditampilkan secara grafis dalam berbagai bentuk, seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga

---

<sup>12</sup> Rindia Fanny Kusumaningtyas, *Prinsip Originalitas Karya Adaptasi (Pengaturan dan Perlindungan Fanfiksi)*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2020, hlm. 9–11.

dimensi, termasuk kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda.

#### d. Desain Industri

Desain Industri merupakan kreasi mengenai bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan/atau warna yang memberikan kesan estetis. Desain ini dapat diwujudkan dalam pola dua dimensi atau tiga dimensi serta digunakan untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan yang memiliki nilai ekonomi.

#### e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah perlindungan terhadap rancangan peletakan berbagai elemen dalam suatu sirkuit terpadu. Hak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu.

#### f. Indikasi Geografi

Indikasi Geografis merupakan tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang kualitas, reputasi, atau karakteristiknya dipengaruhi oleh faktor lingkungan geografis. Faktor tersebut dapat berupa faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari keduanya, sehingga memberikan ciri khas tertentu pada barang atau produk yang dihasilkan.

#### g. Rahasia Dagang

Rahasia Dagang adalah informasi di bidang teknologi dan/atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum, memiliki nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Informasi yang dilindungi dapat meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

#### h. Perlindungan Varietas Tanaman

Perlindungan Varietas Tanaman merupakan perlindungan khusus yang diberikan oleh negara terhadap varietas tanaman yang dihasilkan melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemulia tanaman atas hasil pemuliaannya, sekaligus mendorong pengembangan varietas tanaman unggul yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi bagi masyarakat.

### B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

#### 1. Pengertian Hak Cipta

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUHC 2014, hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup> Definisi ini menegaskan bahwa hak cipta merupakan kewenangan tunggal yang dimiliki oleh pencipta atau penerima hak untuk mengatur penggunaan, mengumumkan, memperbanyak, maupun memberikan izin atas penggunaan ciptaan dalam lingkup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Secara yuridis, hak cipta tidak memberikan perlindungan terhadap ide, gagasan, maupun prosedur semata, melainkan pada ekspresi nyata dari ide tersebut yang telah melalui proses fiksasi atau perwujudan dalam bentuk yang dapat dilihat, didengar, atau dibaca.<sup>14</sup>

Dalam tatanan hukum perdata, hak cipta diklasifikasikan sebagai sejenis kepemilikan pribadi atas benda bergerak tidak berwujud (*intangible movable goods*). Sifat eksklusif yang terkandung di dalamnya bermakna bahwa hak tersebut semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya, sehingga pihak lain dilarang memanfaatkan hak tersebut tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu.<sup>15</sup> Karakteristik unik dari rezim hak cipta adalah perlindungan hukum yang diperoleh secara

---

<sup>13</sup> Harris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya*, Jakarta: Erlangga Group, 2008. hlm.14.

<sup>14</sup> Rindia Fanny Kusumaningtyas, *Op. Cit.*, hlm. 31.

<sup>15</sup> Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010, hlm 14-15.

otomatis (*automatic protection*) sejak karya tersebut muncul ke dunia nyata, yang membedakannya secara fundamental dengan hak kekayaan industri lainnya yang umumnya mensyaratkan pendaftaran resmi atau prinsip konstitutif untuk lahirnya hak.

Secara historis, terminologi "Hak Cipta" di Indonesia diusulkan pertama kali oleh Sultan Mohammad Syah dalam Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 guna menggantikan istilah era kolonial Belanda, *Auteurs Rechts* (Hak Pengarang), yang dianggap memiliki cakupan pengertian yang terlalu sempit.<sup>16</sup> Sejalan dengan konteks global, *World Intellectual Property Organization* (WIPO) mendeskripsikan hak cipta sebagai terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak khusus yang diberikan kepada para pencipta atas hasil karya intelektual mereka, terutama dalam bidang seni dan sastra. Pemberian hak ini merupakan bentuk penghargaan (*reward*) yang dimaksudkan untuk merangsang individu agar selalu kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya intelektual baru demi kemajuan bangsa.<sup>17</sup>

Eksistensi hak cipta juga mencakup perlindungan terhadap dua dimensi hak yang saling melekat, yakni hak moral yang melindungi reputasi dan integritas pencipta, serta hak ekonomi yang memberikan manfaat finansial atas penggunaan karya tersebut.<sup>18</sup> Meskipun memberikan kewenangan khusus yang istimewa, hak cipta bukanlah hak mutlak atau absolut karena pelaksanaannya tetap dibatasi oleh undang-undang demi menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, hak cipta berfungsi sebagai instrumen hukum krusial yang dirancang untuk memberikan energi dan motivasi bagi masyarakat guna menggerakkan seluruh potensi ekonomi melalui kreativitas intelektual.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya*, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 85.

<sup>17</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 5.

<sup>18</sup> Anis Mashdurohatun, "Problematika Perlindungan Hak Cipta di Indonesia," *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, Januari 2012, hlm. 71.

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 5.

## 2. Prinsip Perlindungan Hak Cipta

Sistem perlindungan hak cipta di Indonesia berlandaskan pada beberapa prinsip fundamental yang membedakannya secara signifikan dengan rezim Hak Kekayaan Intelektual lainnya. Prinsip-prinsip ini berfungsi untuk menjamin kepastian hukum bagi pencipta sekaligus menyeimbangkan hak individu dengan kepentingan publik dalam pemanfaatan karya intelektual. Berikut adalah rincian prinsip-prinsip utama perlindungan hak cipta berdasarkan doktrin hukum dan ketentuan UUHC 2014:

### a. Prinsip Deklaratif (Perlindungan Otomatis)

Prinsip dasar yang paling utama dalam hak cipta adalah prinsip deklaratif, di mana perlindungan hukum lahir secara otomatis (*automatic protection*) seketika setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata atau melalui proses fiksasi.<sup>20</sup> Hal ini berarti hak cipta tidak memerlukan pendaftaran formal kepada negara agar hak tersebut diakui keberadaannya. Pendaftaran atau pencatatan ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bersifat fakultatif dan hanya berfungsi sebagai alat bukti awal di pengadilan jika terjadi sengketa kepemilikan di kemudian hari. Esensi dari prinsip ini adalah melindungi pengumuman atau publikasi pertama dari sebuah karya yang telah berwujud.<sup>21</sup>

### b. Prinsip Orisinalitas (Keaslian)

Perlindungan hak cipta mensyaratkan adanya unsur orisinalitas pada setiap ciptaan. Orisinalitas dalam ranah hak cipta bermakna bahwa karya tersebut harus lahir dari hasil kreativitas, inspirasi, kemampuan, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang murni berasal dari diri penciptanya sendiri dan bukan merupakan hasil peniruan atau plagiarisme dari karya pihak lain. Penting untuk dipahami bahwa orisinalitas dalam hak cipta berbeda dengan unsur kebaruan (*novelty*) pada paten; suatu karya dalam hak cipta dianggap orisinal selama ia mencerminkan

---

<sup>20</sup> Suyud Margono, "Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1, No. 2, Juni 2012, hlm. 238.

<sup>21</sup> M. Citra Ramadhan, et. al., *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Deliserdang: Universitas Medan Area Press, 2023, hlm. 20.

kepribadian khas dari penciptanya, meskipun ide dasarnya mungkin serupa dengan karya yang sudah ada sebelumnya.<sup>22</sup>

c. Prinsip Dikotomi Ide-Ekspresi

Hukum hak cipta hanya memberikan perlindungan terhadap ekspresi nyata dari sebuah ide, dan bukan terhadap ide, prosedur, metode kerja, konsep, prinsip, temuan, atau data itu sendiri. Prinsip ini menegaskan bahwa selama suatu gagasan atau inspirasi masih berada di dalam pikiran dan belum dituangkan dalam bentuk materiil yang dapat dilihat, didengar, atau dibaca, maka gagasan tersebut belum mendapatkan perlindungan hak cipta. Pembatasan ini bertujuan agar ilmu pengetahuan dan kreativitas tetap dapat berkembang tanpa adanya monopoli atas ide-ide dasar yang bersifat umum.<sup>23</sup>

d. Prinsip Hak Eksklusif

Hak cipta dipandang sebagai hak eksklusif, yaitu kewenangan tunggal yang hanya diperuntukkan bagi pencipta atau pemegang hak yang sah untuk mengontrol penggunaan ciptaannya. Pihak lain dilarang keras untuk mengumumkan, memperbanyak, atau menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan komersial tanpa mendapatkan izin atau lisensi tertulis dari pemilik hak. Hak eksklusif ini mencakup dua dimensi yang saling melekat, yakni hak moral untuk melindungi integritas pribadi pencipta dan hak ekonomi untuk memperoleh manfaat finansial dari karya tersebut.<sup>24</sup>

e. Prinsip Perlakuan Nasional dan Independensi

Perlindungan Sesuai dengan standar internasional dalam Konvensi Bern, Indonesia juga menerapkan prinsip *National Treatment*, yang berarti setiap karya dari warga negara asing peserta konvensi harus mendapatkan perlindungan hak cipta yang sama dengan warga negara sendiri. Selain itu, terdapat prinsip independensi perlindungan, di mana perlindungan hak cipta atas suatu ciptaan di Indonesia tidak

---

<sup>22</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Alumni, 2009, hlm 100.

<sup>23</sup> Rindia Fanny Kusumaningtyas, *Op. Cit.*

<sup>24</sup> Suyud Margono, *Op. Cit.*

bergantung pada ada atau tidaknya perlindungan terhadap karya tersebut di negara asalnya. Hal ini menjamin kedaulatan hukum nasional dalam memberikan proteksi bagi setiap karya intelektual yang diumumkan atau diwujudkan di wilayah Indonesia.<sup>25</sup>

### 3. Subjek dan Objek Hak Cipta

#### a. Subjek Hak Cipta

Subjek hukum dalam rezim hak cipta merupakan pendukung hak dan kewajiban yang memiliki wewenang untuk menguasai atau memiliki hak atas suatu ciptaan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUHC 2014, subjek utama adalah Pencipta, yaitu seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Status sebagai pencipta didasarkan pada anggapan hukum bahwa orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau dicatatkan dalam daftar umum ciptaan adalah penciptanya, kecuali terbukti sebaliknya.

Selain pencipta sebagai individu (*natuurlijk person*), subjek hukum hak cipta juga mencakup Pemegang Hak Cipta. Pemegang hak cipta dapat berupa pencipta itu sendiri, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta (seperti ahli waris), atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Dalam perkembangannya, Badan Hukum (*rechtspersoon*) juga dapat diakui sebagai subjek hukum pemegang hak cipta, terutama apabila ciptaan tersebut diumumkan atau didistribusikan oleh badan hukum tanpa menyebutkan seseorang sebagai penciptanya.<sup>26</sup> Kepemilikan oleh badan hukum ini sering kali lahir dari hubungan dinas atau hubungan kerja, di mana instansi pemerintah atau perusahaan dianggap sebagai pemegang hak cipta atas karya yang dibuat oleh pegawainya dalam rangka pelaksanaan tugas, kecuali diperjanjikan lain.

---

<sup>25</sup> Denny Kusmawan, "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku, *Jurnal Perspektif*". Vol. 19 No.2. (Juni 2014), hlm. 139.

<sup>26</sup> Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Kreatif*, Yogyakarta: Totalmedia, 2009, hlm. 187.

## b. Objek Hak Cipta

Objek hak cipta adalah Ciptaan, yang secara normatif didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 UUHC 2014 sebagai setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.<sup>27</sup>

Syarat mutlak agar suatu karya menjadi objek hak cipta adalah telah melalui proses fiksasi, yakni ide atau gagasan tersebut telah dituangkan ke dalam bentuk materiil yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Hukum hak cipta secara tegas tidak memberikan perlindungan pada ide, prosedur, metode kerja, maupun konsep yang masih berada dalam alam pikiran dan belum diwujudkan secara konkret.

Ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra yang terdiri atas:

- 1) Buku, *pamflet*, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya.
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- 4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.
- 5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
- 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
- 7) Karya seni terapan.
- 8) Karya arsitektur.
- 9) Peta.
- 10) Karya seni batik atau seni motif lain.
- 11) Karya fotografi.
- 12) Potret.
- 13) Karya sinematografi.

---

<sup>27</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- 14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.
- 15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
- 16) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya.
- 17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
- 18) Permainan video.
- 19) Program Komputer.

Esensi dari perlindungan terhadap objek-objek ini terletak pada unsur orisinalitas, di mana karya tersebut harus benar-benar berasal dari penciptanya dan bukan merupakan hasil plagiarisme. Berbeda dengan hukum paten yang mensyaratkan kebaruan mutlak (*novelty*), orisinalitas dalam hak cipta cukup menunjukkan bahwa karya tersebut mencerminkan kepribadian khas penciptanya. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, objek ciptaan secara otomatis mendapatkan perlindungan hukum sejak saat pertama kali diwujudkan tanpa mengharuskan pendaftaran formal sebagai syarat lahirnya hak. Namun, perlu dicatat bahwa terdapat pembatasan objek, di mana karya seperti hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan kitab suci tidak memiliki hak cipta demi kepentingan publik.<sup>28</sup>

#### **4. Hak Moral dan Hak Ekonomi**

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang secara fundamental terbagi ke dalam dua dimensi utama yang saling melekat dan tidak terpisahkan, yaitu hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Pemberian hak eksklusif ini ditujukan agar pencipta atau pemegang hak dapat mengontrol penuh penggunaan karyanya

---

<sup>28</sup> Rindia Fanny Kusumaningtya. *Hak Cipta Warna Nusantara Batik Semarangan (Perlindungan & Eksistensinya)*. Semarang: Penerbit BPFH UNNES, 2019. hlm. 12-13.

serta menikmati hasil dari kreativitas intelektualnya, baik dari aspek kehormatan pribadi maupun nilai komersial.<sup>29</sup>

a. Hak Moral (*Moral Rights*)

Hak moral didefinisikan sebagai hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta dan bersifat sangat pribadi. Hak ini merupakan pengejawantahan dari hubungan batiniah antara pencipta dengan hasil karyanya, yang menunjukkan bahwa sebuah ciptaan adalah refleksi dari kepribadian sang pencipta.<sup>30</sup> Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ruang lingkup hak moral mencakup hak pencipta untuk:<sup>31</sup>

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum (hak atribusi).
- 2) Menggunakan nama alias atau samarannya.
- 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
- 4) Mengubah judul dan anak judul ciptaan.
- 5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya (hak integritas).

Sifat dasar hak moral adalah tidak dapat dialihkan (*inalienable*) selama pencipta masih hidup karena hak ini dianggap manunggal dengan eksistensi manusia yang menciptakannya. Namun, pelaksanaan hak moral dapat dialihkan melalui wasiat atau sebab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Pentingnya perlindungan hak moral, terutama dalam konteks logo organisasi, adalah untuk mencegah pihak lain mengaku sebagai pencipta atau melakukan perubahan yang dapat merusak integritas serta nilai sejarah kolektif dari simbol tersebut.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Much Nurachmad, *Segala tentang HAKI Indonesia (Buku Pintar Memahami Aturan HAKI Kita) Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Penerbit Baku Biru, 2012. hlm. 15-16.

<sup>30</sup> Henry Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Yogyakarta: Kanisius, 2011. hlm 51.

<sup>31</sup> Victor Agung Pratama dan Agri Chairunnisa Irshad, *Op. Cit.*, hlm. 5.

<sup>32</sup> Mukti Fajar N. D. *dkk.*, "Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia," *JH Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 2, Mei 2018, hlm. 219-236.

b. Hak Ekonomi (*Economic Rights*)

Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat finansial atau keuntungan ekonomis dari suatu ciptaan. Berbeda dengan hak moral, hak ekonomi dipandang sebagai aset kekayaan yang bersifat benda bergerak tidak berwujud, sehingga dapat dialihkan secara komersial baik seluruhnya maupun sebagian.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UUHC 2014, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki kewenangan eksklusif untuk melakukan atau memberikan izin kepada pihak lain dalam hal:<sup>33</sup>

- 1) Penerbitan ciptaan.
- 2) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya.
- 3) Penerjemahan ciptaan.
- 4) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan.
- 5) Pendistribusian ciptaan atau salinannya.
- 6) Pertunjukan ciptaan.
- 7) Pengumuman ciptaan.
- 8) Komunikasi ciptaan.
- 9) Penyewaan ciptaan.

Dalam praktiknya, pemanfaatan hak ekonomi oleh pihak ketiga wajib didasarkan pada izin tertulis dari pencipta atau pemegang hak cipta dalam bentuk perjanjian lisensi. Sebagai imbalan atas penggunaan hak ekonomi tersebut, pencipta berhak menerima royalti, yaitu pembayaran sejumlah uang sebagai penghargaan materiil atas karya intelektualnya. Pengalihan hak ekonomi dapat terjadi melalui pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh hukum. Pelindungan hak ekonomi ini sangat krusial dalam dunia perdagangan karena memberikan insentif bagi kreator untuk terus berinovasi tanpa khawatir karyanya dieksploitasi secara tidak sah oleh pihak lain.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> OK. Saidin, *Op. Cit.*, hlm. 234.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 284.

## 5. Hak Cipta atas Logo

Logo secara etimologis berasal dari bahasa Yunani *logos* yang berarti kata, pikiran, pembicaraan, atau akal budi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), logo didefinisikan sebagai huruf atau lambang yang mengandung makna tertentu (filosofi tertentu), terdiri atas satu kata atau lebih dan warna tertentu serta memiliki nilai keindahan. Secara konseptual, logo merupakan suatu gambar atau sekadar sketsa dengan arti tertentu yang mewakili identitas dari perusahaan, daerah, organisasi, produk, maupun lembaga yang membutuhkan sesuatu yang singkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama sebenarnya. Kehadiran logo harus memiliki filosofi dan kerangka dasar berupa konsep dengan tujuan melahirkan sifat yang berdiri sendiri atau mandiri.<sup>35</sup>

Dalam tatanan hukum Hak Cipta di Indonesia, logo diklasifikasikan sebagai bagian dari objek seni rupa yang mendapatkan perlindungan penuh. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf f UUHC 2014, ciptaan yang dilindungi mencakup karya seni rupa dalam segala bentuk, dan pada bagian Penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan "gambar" antara lain meliputi motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna, dan bentuk huruf indah. Oleh karena itu, logo merupakan pengejawantahan dari orisinalitas ide yang dituangkan dalam wujud fisik (fiksasi) yang secara otomatis perlindungannya melekat pada penciptanya segera setelah karya tersebut diwujudkan.<sup>36</sup>

Perlindungan hak cipta atas logo tidak mensyaratkan adanya kebaruan mutlak (*novelty*) sebagaimana dalam rezim paten, melainkan menitikberatkan pada aspek orisinalitas. Suatu logo dianggap orisinal apabila karya tersebut merupakan hasil kreasi mandiri, lahir dari kemampuan intelektual, imajinasi, kecekatan, dan keterampilan pribadi penciptanya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau plagiarisme dari karya pihak lain. Sejalan dengan prinsip dikotomi ide-ekspresi, hak cipta tidak melindungi ide abstrak dari sebuah logo, melainkan melindungi

---

<sup>35</sup> Surianto Rustan, *Mendesain Logo*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009. hlm. 12-13.

<sup>36</sup> Gilang Febrian Valentino dan Made Aditya Pramana Putra, "Meninjau Kepastian Hukum Kekayaan Intelektual Ciptaan Logo yang Terdaftar sebagai Merek," *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 3, No. 10, Oktober 2025, hlm. 9.

ekspresi nyata berupa garis, warna, dan komposisi bentuk yang membentuk visualisasi logo tersebut.<sup>37</sup>

Secara fungsional, logo memiliki peran yang sangat krusial sebagai identitas visual dan tanda kepemilikan untuk membedakan identitas suatu entitas dengan entitas lainnya. Dalam perspektif hak cipta, perlindungan diberikan karena logo memiliki nilai estetika dan nilai artistik yang merupakan buah dari kerja keras pikiran manusia. Namun, dalam praktiknya, logo sering kali berada di "persimpangan" antara rezim Hak Cipta dan rezim Merek. Jika hak cipta memandang logo sebagai sebuah karya seni (*the works*) yang dikomersialkan melalui perbanyakan atau pengumuman, maka rezim merek memandang logo sebagai tanda pembeda (*mark*) yang dilekatkan pada produk atau jasa untuk mengidentifikasi sumber pembuatnya.<sup>38</sup>

Penting untuk dipahami bahwa meskipun logo mendapatkan perlindungan otomatis sejak diwujudkan, pendaftaran atau pencatatan logo sebagai ciptaan tetap memiliki urgensi administratif. Pencatatan tersebut berfungsi sebagai alat bukti awal di pengadilan untuk menentukan siapa yang dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak yang sah apabila di kemudian hari terjadi sengketa kepemilikan. Perlindungan ini mencakup hak moral untuk tetap dicantumkan namanya sebagai perancang logo dan hak ekonomi untuk mendapatkan manfaat finansial dari penggunaan logo tersebut secara komersial oleh pihak lain.<sup>39</sup>

### **c. Pembatasan Hak Cipta atas Logo Organisasi**

#### **1. Logo Organisasi dalam Perspektif Hukum**

Logo secara terminologis dipahami sebagai suatu gambar atau sekadar sketsa yang memiliki arti tertentu serta mewakili identitas dari suatu perusahaan, daerah, organisasi, produk, negara, maupun lembaga. Kehadiran logo dalam suatu entitas

---

<sup>37</sup> Rindia Fanny Kusumaningtyas, *Op. Cit.*, hlm. 75.

<sup>38</sup> Danthy Julinentie, "Logo di Persimpangan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Merek," *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 1, No. 1, Maret 2020, hlm. 121.

<sup>39</sup> Angie Novita Kiki Putri Pratiwi, "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Kekayaan Intelektual Lesmills di Neofit Solo Baru," *Jurnal Bevinding*, Vol. 1, No. 10, Januari 2024, hlm. 46.

merupakan kebutuhan akan sesuatu yang singkat dan mudah diingat oleh khalayak sebagai pengganti dari nama sebenarnya. Dalam perspektif hukum, logo bukan sekadar ciptaan estetika biasa, melainkan sebuah karya yang memiliki kerangka dasar berupa konsep dan filosofi yang bertujuan untuk menghasilkan sifat yang unik atau mandiri bagi organisasi yang diwakilinya. Sebagai simbol, logo menyatakan suatu hal atau mengandung maksud tertentu yang dapat berupa gambar, bentuk, atau benda yang mewakili suatu gagasan.<sup>40</sup>

Fungsi utama logo organisasi adalah untuk mewakili nilai, tujuan, dan keberlanjutan dari organisasi tersebut. Logo bertindak sebagai simbol yang sangat penting bagi para anggota untuk memahami nilai-nilai kolektif yang diwakili, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, sosial, maupun keagamaan.<sup>41</sup> Terlebih pada organisasi yang bersifat nirlaba (*non-profit*), logo menjadi representasi identitas yang menaungi seluruh aktivitas kelembagaan, di mana segala aset termasuk identitas visualnya secara filosofis ditujukan untuk mendukung pembiayaan dan kegiatan asosiasi demi kepentingan bersama seluruh anggota. Dengan demikian, logo organisasi mengemban misi sebagai wajah kelembagaan yang menjamin keberlangsungan visi dan misi organisasi di tengah masyarakat.

Kedudukan logo organisasi dalam hukum kekayaan intelektual Indonesia menempatkan logo tersebut sebagai kepentingan kolektif atau komunal, bukan kepentingan perseorangan. Hal ini dikarenakan logo organisasi berfungsi sebagai simbol pemersatu yang mewakili aspirasi seluruh anggota serta menjadi representasi tunggal dari eksistensi sebuah lembaga dalam pergaulan masyarakat.<sup>42</sup> Secara sosiologis, logo tersebut merupakan aset komunal-organisasional yang hak pengelolaannya berada pada institusi atau badan hukum terkait, sehingga secara filosofis tidak dapat dikuasai secara individual oleh individu tertentu, termasuk oleh pengurus atau pendiri secara pribadi.

---

<sup>40</sup> Yunus Marlon Lopulalan, Rory Jeff Akyuwen dan Marselo Valentino Geovani Pariela "Hak Cipta Logo yang Didaftarkan sebagai Merek," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 17

<sup>41</sup> Afrillayanna Purba, *Op. Cit*,

<sup>42</sup> *Ibid.*

Terdapat perbedaan karakter hukum yang mendasar antara logo organisasi dan logo komersial atau individual pada umumnya. Logo komersial dalam rezim merek berfungsi utama sebagai tanda pembeda barang atau jasa yang diproduksi untuk tujuan mendapatkan keuntungan finansial dalam kegiatan perdagangan. Sementara itu, meskipun logo organisasi dapat memiliki nilai ekonomi, karakter utamanya adalah sebagai identitas kelembagaan yang mengutamakan fungsi sosial dan pengakuan status hukum organisasi tersebut. Jika hak cipta pada logo komersial menekankan pada kreativitas artistik yang dieksploitasi secara ekonomi, maka logo organisasi lebih menekankan pada stabilitas identitas administratif dan simbol komunal.

Potensi permasalahan hukum muncul apabila logo organisasi diklaim atau dicatitkan sebagai hak cipta atas nama perseorangan. Tindakan pendaftaran sepihak oleh individu atas simbol yang secara historis telah digunakan secara bersama-sama oleh organisasi dapat memicu terjadinya "monopoli administratif". Dampak dari klaim individual ini menyebabkan organisasi kehilangan hak atas identitasnya sendiri dan sering kali memicu sengketa berkepanjangan terkait legitimasi penggunaan logo tersebut. Praktik pendaftaran atas nama pribadi terhadap simbol organisasi berpotensi menimbulkan dugaan itikad tidak baik karena dapat menghambat aktivitas organisasi dan menyesatkan masyarakat mengenai status kepemilikan yang sebenarnya.

## **2. Pembatasan Pencatatan Logo Organisasi menurut Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

Keberadaan Pasal 65 dalam UUHC 2014 menempati posisi krusial sebagai instrumen pengendalian administrasi yang sebelumnya tidak diatur dalam regulasi hak cipta terdahulu, seperti UU No. 19 Tahun 2002. Pasal ini secara normatif membatasi kewenangan Menteri dalam melakukan pencatatan ciptaan terhadap objek-objek tertentu yang memiliki fungsi ganda sebagai tanda pembeda identitas. Penempatan pasal ini dalam sistem UUHC 2014 berfungsi sebagai filter administratif untuk memisahkan ruang lingkup perlindungan antara karya seni

murni dengan simbol-simbol identitas yang lebih tepat dilindungi melalui rezim hukum lainnya.<sup>43</sup>

Secara eksplisit, Pasal 65 UUHC 2014 merumuskan bahwa pencatatan ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum. Ruang lingkup larangan ini mencakup segala bentuk ekspresi visual yang secara fungsional telah bergeser dari sekadar karya seni menjadi identitas resmi suatu entitas kelembagaan. Dengan demikian, norma ini bersifat preventif untuk mencegah adanya penggunaan jalur pencatatan hak cipta sebagai strategi mendapatkan legalitas formal atas simbol-simbol kolektif atau komersial secara instan.<sup>44</sup>

Alasan normatif di balik pembatasan ini adalah untuk menghindari tumpang tindih (*overlapping*) perlindungan dan dualisme kepemilikan hak atas objek kekayaan intelektual yang sama. Suatu logo yang difungsikan sebagai lambang organisasi tidak lagi mengedepankan esensi karya seni secara murni, melainkan telah beralih menjadi instrumen identifikasi institusional. Jika logo tersebut tetap dicatatkan dalam rezim hak cipta, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena mekanisme hak cipta tidak mengenal pemeriksaan substantif, sehingga memungkinkan siapa pun memperoleh sertifikat pencatatan dengan sangat mudah.<sup>45</sup> Oleh karena itu, hukum mengarahkan agar perlindungan identitas kelembagaan tersebut dilakukan melalui rezim merek yang mewajibkan pemeriksaan substantif guna menjamin keadilan bagi semua pihak.

Hubungan antara Pasal 65 dengan prinsip perlindungan hak cipta sering kali dipandang sebagai pembatasan terhadap prinsip deklaratif. Secara doktrinal, hak cipta lahir secara otomatis sejak fiksasi ciptaan dilakukan tanpa keharusan pendaftaran. Namun, Pasal 65 hadir untuk memberikan kepastian hukum dalam

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 65.

<sup>44</sup> Danthy Julientie, "Logo di Persimpangan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Merek," *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 115.

<sup>45</sup> Muchtar AH Labetubun, "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Logo (Suatu Kajian *Overlapping* Hak Cipta dan Merek)," *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol.5, (Juni 2019), hlm. 158.

tatanan administrasi negara. Meskipun pencipta logo tetap memiliki hak cipta secara otomatis berdasarkan undang-undang, negara menolak untuk memberikan penguatan pembuktian melalui surat pencatatan ciptaan apabila objek tersebut digunakan sebagai lambang organisasi. Pembatasan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat luas dan mencegah klaim kepemilikan administratif yang dapat menghambat aktivitas organisasi yang bersangkutan.

Implikasi hukum apabila pencatatan ciptaan terhadap logo organisasi tetap dilakukan dan berhasil lolos dalam Daftar Umum Ciptaan adalah pencatatan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara materiil. Berdasarkan Pasal 97 ayat (1) UUHC 2014, pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan melalui Pengadilan Niaga jika terbukti objek yang dicatatkan melanggar batasan Pasal 65.<sup>46</sup> Secara administratif, surat pencatatan yang diterbitkan dengan melanggar ketentuan ini dapat dicoret atau dihapus dari daftar umum ciptaan karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menegaskan bahwa pencatatan hak cipta logo organisasi hanyalah bersifat keterangan awal dan bukan merupakan pengesahan substantif atas kepemilikan hak tersebut.

#### **d. Sengketa Hak Cipta Logo**

##### **1. Pengertian Sengketa Hak Cipta**

Sengketa hak cipta dalam tatanan hukum dipahami sebagai adanya perselisihan atau benturan kepentingan hukum antara dua pihak atau lebih mengenai suatu karya intelektual yang dilindungi. Secara doktrinal, sengketa ini muncul ketika terjadi pelanggaran terhadap hak eksklusif yang mencakup dimensi hak moral maupun hak ekonomi. Dalam praktik hukum, sengketa ini sering kali berpangkal pada ketidakjelasan status hukum suatu ciptaan, terutama ketika ada klaim dari pihak yang merasa haknya dilanggar oleh pihak lain yang menggunakan atau mengakui

---

<sup>46</sup> Debora Febrilianti, Miranda Risang Ayu Palar, dan Laina Rafianti, "Urgensi Pengaturan Prinsip Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Pembatalan Pencatatan Hak Cipta di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Perkara Nomor: 49/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst)," *Journal Transformation of Mandalika*, Vol. 5, No. 6, 2024, hlm. 203.

ciptaan tersebut tanpa dasar hukum yang sah.<sup>47</sup> Pelindungan hak cipta sendiri bertujuan untuk mencegah pemanfaatan yang tidak sah, sehingga sengketa timbul manakala fungsi pencegahan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Subjek hukum yang berpotensi terlibat dalam sengketa hak cipta meliputi Pencipta sebagai pemilik asal, Pemegang Hak Cipta yang menerima hak secara sah melalui pengalihan hak (seperti ahli waris melalui pewarisan, hibah, atau wasiat), serta badan hukum yang bertindak sebagai pemilik hak berdasarkan hubungan dinas atau kerja. Di sisi lain, subjek lawan dalam sengketa ini biasanya adalah pihak ketiga atau oknum individu yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan memanfaatkan ciptaan tersebut tanpa mendapatkan izin atau lisensi tertulis dari pemilik yang berhak. Dalam konteks organisasi, sengketa sering kali melibatkan perselisihan antara pengurus individu dengan lembaga yang mengklaim kepemilikan kolektif atas simbol kelembagaan.

Bentuk-bentuk sengketa hak cipta dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tipologi utama berdasarkan substansi konfliknya. Pertama, sengketa kepemilikan, yang berkaitan dengan pembuktian siapa pencipta yang sebenarnya berdasarkan prinsip deklaratif atau pihak yang pertama kali mengumumkan ciptaan tersebut. Kedua, sengketa penggunaan, yang terjadi akibat adanya eksploitasi karya atau penggandaan secara komersial tanpa izin, sehingga merugikan hak ekonomi pencipta untuk menikmati manfaat materiil dari karyanya. Ketiga, sengketa pencatatan, yakni gugatan pembatalan atau penghapusan surat pencatatan ciptaan dari Daftar Umum Ciptaan jika proses pencatatannya dianggap melanggar norma hukum (seperti Pasal 65 UUHC) atau dilakukan dengan iktikad tidak baik oleh pihak yang tidak berhak.

Karakteristik utama dari sengketa hak cipta adalah statusnya sebagai sengketa perdata khusus. Hal ini dikarenakan objek sengketa merupakan benda bergerak tidak berwujud (*intangible goods*) yang lahir dari kemampuan intelektual manusia, sehingga memerlukan pendekatan pembuktian yang berbeda dengan hukum kebendaan materiil pada umumnya. Berdasarkan kompetensi absolut dalam sistem

---

<sup>47</sup> Much Nurachmad, *Op. Cit.*

peradilan di Indonesia, penyelesaian sengketa hak cipta menjadi wewenang Pengadilan Niaga.<sup>48</sup> Pengadilan ini dibentuk khusus untuk menangani perkara kekayaan intelektual guna menjamin proses yang lebih cepat, efisien, dan ditangani oleh hakim yang memiliki keahlian spesifik di bidang tersebut.

## 2. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa hak cipta melalui jalur litigasi merupakan mekanisme formal yang ditempuh melalui sistem peradilan guna memberikan proteksi terhadap hak eksklusif yang dilanggar. Berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (2) UUHC 2014, lembaga peradilan yang memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran hak cipta adalah Pengadilan Niaga.<sup>49</sup> Pengadilan Niaga berada di lingkungan peradilan umum dan dibentuk secara khusus guna menangani perkara-perkara di bidang kekayaan intelektual agar sengketa dapat diselesaikan oleh hakim yang memiliki keahlian spesifik secara efektif dan efisien.<sup>50</sup>

Karakteristik penyelesaian sengketa hak cipta di pengadilan dikualifikasikan sebagai perkara perdata khusus. Hal ini disebabkan oleh sifat objek sengketa yang merupakan benda bergerak tidak berwujud (*intangible goods*) serta adanya prosedur hukum acara yang menyimpang dari perkara perdata umum, terutama dalam hal jangka waktu penyelesaian perkara. Secara normatif, UUHC 2014 menetapkan bahwa putusan atas gugatan hak cipta harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan, dengan kemungkinan perpanjangan maksimal 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Selain itu, penggugat dapat memohonkan putusan sela atau provisi untuk

---

<sup>48</sup> Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Hukum Merek: Perkembangan Aktual Perlindungan Merek dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2021, hlm. 102.

<sup>49</sup> Victor Agung Pratama dan Agri Chairunnisa Irshad, *Op. Cit.*, hlm. 7.

<sup>50</sup> Eben Paulus Muaja, "Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014", *Lex Crimen*, Vol. VII, No. 6, (Agustus 2018), hlm. 93.

menghentikan kegiatan pelanggaran atau menyita alat penggandaan selagi proses pemeriksaan pokok perkara masih berjalan di pengadilan.<sup>51</sup>

Dalam sistem upaya hukumnya, sengketa hak cipta memiliki kekhasan di mana terhadap putusan Pengadilan Niaga tidak dapat diajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi. Upaya hukum yang tersedia bagi pihak yang tidak puas dengan putusan tingkat pertama adalah langsung mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Permohonan kasasi wajib diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak. Mahkamah Agung dalam hal ini berperan sebagai *judex juris* untuk memeriksa apakah terdapat kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim Pengadilan Niaga. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), para pihak masih diberikan ruang untuk menempuh upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) apabila ditemukan bukti baru (*novum*) atau terdapat kekhilafan hakim yang nyata dalam putusan sebelumnya.

Tujuan utama dari penyelesaian sengketa hak cipta melalui pengadilan adalah untuk menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum bagi pencipta maupun pemegang hak. Secara represif, pengadilan berfungsi untuk memulihkan kerugian hak ekonomi melalui pemberian ganti rugi serta melindungi hak moral pencipta dari tindakan yang merugikan reputasi atau integritas karyanya. Dalam sengketa mengenai logo, pengadilan berwenang menentukan siapa pihak yang paling berhak berdasarkan bukti-bukti yang ada, serta dapat memerintahkan pembatalan dan penghapusan pencatatan ciptaan dari Daftar Umum Ciptaan jika terbukti melanggar norma hukum atau dicatatkan oleh pihak yang tidak berhak.<sup>52</sup> Hal ini penting untuk mencegah terjadinya monopoli administratif yang tidak sah atas karya intelektual.

---

<sup>51</sup> Erna Tri Rusmala Ratnawati, "Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Cipta dengan Sistem Jual Putus (Sold Flat)", *Widya Pranata Hukum*, Volume 1, Nomor 2, (September 2019), hlm. 159.

<sup>52</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 35.

### 3. Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan mekanisme penyelesaian perkara atau perbedaan pendapat di luar pengadilan melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak. Dalam sistem hukum Hak Cipta di Indonesia, keberadaan APS diakui secara normatif berdasarkan Pasal 95 ayat (1) UUHC 2014, yang menyatakan bahwa sengketa Hak Cipta dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.<sup>53</sup> Secara administratif, penyelesaian di luar pengadilan ini merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS).

Terdapat beberapa bentuk utama Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang diakui dalam praktik hukum kekayaan intelektual di Indonesia, khususnya dalam penyelesaian sengketa Hak Cipta, yaitu sebagai berikut:<sup>54</sup>

#### a. Negosiasi

Negosiasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan secara langsung oleh para pihak yang bersengketa melalui proses perundingan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama. Mekanisme ini menekankan penyelesaian sengketa secara damai tanpa melibatkan pihak ketiga. Dalam praktiknya, negosiasi sering digunakan sebagai langkah awal penyelesaian sengketa karena bersifat fleksibel, tidak formal, serta memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menentukan sendiri bentuk dan isi kesepakatan yang dianggap paling adil. Selain itu, negosiasi memungkinkan para pihak untuk tetap menjaga hubungan hukum maupun hubungan bisnis yang telah terjalin sebelumnya.

#### b. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa yang pengertiannya dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka (10) serta alinea kesembilan

---

<sup>53</sup> Muhammad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar, *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, Cet. 1, Bandung: Unpad Press, 2016, hlm. 85.

<sup>54</sup> Victor Agung Pratama dan Agri Chairunnisa Irshad, *Op. Cit.*, hlm. 7-9.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Berdasarkan ketentuan tersebut, konsiliasi dipahami sebagai proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga dalam konsiliasi berperan membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan, namun tidak memiliki kewenangan untuk memberikan putusan yang mengikat. Dengan demikian, konsiliasi bersifat non-adjudikatif dan berorientasi pada tercapainya penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan kesepakatan para pihak.

#### c. Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang umum digunakan dalam ranah hukum perdata, termasuk sengketa di bidang kekayaan intelektual. Dasar hukum mediasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam konteks sengketa Hak Cipta, ketentuan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta mengharuskan dilakukannya upaya mediasi sebelum ditempuh tuntutan pidana. Namun demikian, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan justru mengecualikan kewajiban mediasi bagi sengketa yang diselesaikan melalui Pengadilan Niaga. Kondisi tersebut menimbulkan kekaburan norma terkait penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa pelanggaran Hak Cipta, khususnya mengenai ruang lingkup dan keharusan mediasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### d. Arbitrase

Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan apa yang dikenal sebagai “peradilan swasta”, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Melalui arbitrase, para pihak menyerahkan penyelesaian sengketa kepada arbiter atau majelis arbitrase yang memiliki keahlian di bidangnya. Arbitrase dipilih karena memiliki sejumlah keunggulan, antara lain proses pemeriksaan perkara dilakukan oleh ahli, bersifat

tertutup sehingga menjaga kerahasiaan para pihak, waktu penyelesaian relatif lebih cepat dibandingkan peradilan umum, serta putusannya bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Dengan karakteristik tersebut, arbitrase memberikan kepastian hukum yang lebih cepat bagi pencipta dalam memperjuangkan hak-haknya.

#### e. Penilaian Ahli


Penilaian ahli merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan melibatkan seorang atau beberapa orang ahli yang memiliki kompetensi khusus di bidang yang disengketakan. Dalam sengketa Hak Cipta, penilaian ahli digunakan untuk memberikan pendapat atau penilaian teknis yang bersifat profesional dan objektif. Pendapat ahli tersebut dapat dijadikan dasar oleh para pihak dalam mencapai kesepakatan atau sebagai bahan pertimbangan dalam mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Penilaian ahli dinilai efektif terutama dalam sengketa yang memerlukan pemahaman teknis khusus, sehingga diharapkan mampu menghasilkan penyelesaian yang lebih adil dan proporsional.

Relevansi APS dalam sengketa mengenai logo organisasi sangat tinggi mengingat karakter logo organisasi yang sering kali melibatkan kepentingan kolektif dan internal kelembagaan. Penyelesaian melalui APS, khususnya negosiasi dan mediasi, memungkinkan penyelesaian yang bersifat kekeluargaan, yang mana hal ini sangat penting untuk menjaga integritas organisasi dan mencegah keretakan hubungan antar anggota atau pengurus yang berselisih. Dalam konteks organisasi nirlaba atau kerohanian, mekanisme APS dipandang lebih selaras dengan semangat kerja sama dibandingkan dengan jalur litigasi yang bersifat adverserial (saling berhadapan).

Secara normatif, APS memiliki beberapa kelebihan, di antaranya adalah tingkat kerahasiaan (*confidentiality*) yang terjamin karena prosesnya tertutup bagi publik, jangka waktu penyelesaian yang relatif lebih cepat dibandingkan jalur pengadilan, serta efisiensi biaya. Selain itu, sengketa ditangani oleh pihak-pihak yang memiliki keahlian khusus di bidang HKI, sehingga hasil kesepakatan cenderung lebih aplikatif secara teknis. Namun, APS juga memiliki keterbatasan, yaitu efektivitasnya sangat bergantung pada iktikad baik dan kerja sama dari kedua belah

pihak untuk mencapai titik temu. Kesepakatan yang dihasilkan dari APS (selain arbitrase) juga harus didaftarkan di Pengadilan Negeri agar memiliki kekuatan eksekutorial yang sah. Jika salah satu pihak tidak kooperatif, maka kepastian hukum tetap harus dicari melalui jalur peradilan resmi di Pengadilan Niaga.

#### e. Kerangka Pikir



### **Keterangan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi landasan normatif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta, termasuk logo sebagai karya seni rupa. Logo organisasi pada dasarnya merupakan ciptaan yang memiliki nilai ekspresi visual, namun juga berfungsi sebagai identitas dan simbol kolektif yang melekat pada suatu organisasi. Oleh karena itu, perlindungan Hak Cipta terhadap logo organisasi tidak dapat dipersamakan sepenuhnya dengan ciptaan perseorangan.

Pembatasan terhadap perlindungan Hak Cipta atas logo organisasi diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Hak Cipta, yang melarang pencatatan logo organisasi sebagai ciptaan. Dalam praktik, ketentuan tersebut tidak selalu diterapkan secara konsisten, sehingga logo organisasi dicatatkan atas nama perseorangan dan menimbulkan sengketa Hak Cipta. Sengketa tersebut kemudian diuji melalui mekanisme peradilan, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2025. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum hakim serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan logo organisasi.

### III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara atau prosedur yang disusun secara sistematis untuk digunakan dalam kegiatan penelitian guna menjawab permasalahan yang diteliti. Metode ini mencakup tahapan-tahapan penelitian, mulai dari penentuan pendekatan terhadap masalah hingga pemilihan metode penelitian yang meliputi kegiatan penelusuran, pengumpulan, penelaahan, serta analisis data yang relevan. Dalam penelitian hukum, metode penelitian hukum dapat dipahami sebagai suatu disiplin yang mempelajari tata cara pelaksanaan penelitian hukum secara terstruktur dan sistematis.<sup>55</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang bertumpu pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini menitikberatkan pada hukum positif yang mencakup asas-asas hukum, doktrin hukum, penemuan hukum dalam kasus konkret, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Selain itu, penelitian hukum normatif menggunakan berbagai dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan, bahan pustaka, dan bahan hukum lainnya yang berfungsi sebagai norma atau kaidah yang dijadikan pedoman dalam perilaku masyarakat. Kajian dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang diterapkan untuk menjawab permasalahan hukum tertentu.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 57.

<sup>56</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 17.

## B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan uraian atau gambaran secara komprehensif mengenai kondisi hukum yang berlaku pada tempat dan waktu tertentu, maupun terhadap gejala-gejala yuridis yang terdapat dalam praktik hukum.<sup>57</sup> Sifat deskriptif digunakan untuk membangun deskripsi serta penggambaran secara analitis mengenai kedudukan hukum logo organisasi dalam pendaftaran hak cipta. Hal ini diarahkan untuk menjelaskan status hukum dan permasalahan yang muncul akibat pencatatan logo organisasi atas nama perseorangan berdasarkan kaidah hukum yang berlaku pada saat ini.

## C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif terapan dengan tipe *judicial case study*. Pendekatan ini dilakukan melalui pengintegrasian dua metode utama dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

### 1. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang termasuk dalam penelitian hukum normatif, merupakan pendekatan yang menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai objek utama analisis. Pendekatan ini digunakan karena penelitian difokuskan pada ketentuan hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam kajian.<sup>58</sup> Pendekatan ini digunakan sebagai dasar untuk menelaah dan mengkaji kerangka normatif tertulis, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, guna memperoleh pemahaman sistematis mengenai norma, asas, dan prinsip hukum yang membatasi pencatatan logo organisasi atas nama perseorangan. Pendekatan ini memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang berlandaskan pada ciri keilmuan yang rasional dan sistematis.

---

<sup>57</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.50.

<sup>58</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 137.

## 2. Pendekatan Kasus

Penelitian ini juga diperdalam melalui pendekatan kasus yang merujuk pada teori Robert K. Yin, di mana studi kasus didefinisikan sebagai pemeriksaan secara detail terhadap subjek, letak penyimpanan dokumen, atau suatu kejadian tertentu.<sup>59</sup> Dalam konteks ini, target penelitian berupa dokumen hukum, yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2025, dianalisis secara detail guna menginterpretasi berbagai kaitan yang terdapat di antara variabel hukum yang muncul dalam sengketa logo Sapta Darma. Pendekatan kasus ini dipilih karena fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer di dalam konteks kehidupan nyata, yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam melalui penggambaran yang terperinci dalam bentuk uraian kata.

Penggunaan kedua pendekatan tersebut secara terpadu dimaksudkan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai hubungan antara pengaturan normatif hak cipta dan praktik penerapannya oleh hakim, sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif.

### **D. Sumber Data**

Data hukum memegang peranan penting sebagai dasar dalam penelitian hukum guna menjawab dan menganalisis permasalahan hukum yang dikaji. Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga jenis bahan hukum tersebut digunakan sebagai landasan utama dalam mengkaji permasalahan hukum, dengan bahan hukum primer sebagai rujukan utama, sedangkan bahan hukum sekunder dan tersier berfungsi sebagai pendukung untuk memperkaya dan memperdalam analisis hukum.

---

<sup>59</sup> Robert K. Yin, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, terj. M. Djauzi Mudzakir, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 18.

Berdasarkan jenis datanya, penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, yang terbagi ke dalam tiga golongan, yaitu:<sup>60</sup>

1. Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum yang relevan, antara lain:
  - a) *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO);
  - b) *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPs)*;
  - c) *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Berne);
  - d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan, tafsiran, atau pendapat terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, buku-buku referensi, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta sumber informasi lainnya yang relevan, termasuk media elektronik. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperdalam kajian mengenai pengaturan hak cipta, khususnya yang berkaitan dengan logo organisasi serta permasalahan pencatatan hak cipta atas nama perseorangan.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus umum, dan ensiklopedia digunakan untuk membantu memperjelas pengertian istilah, konsep, dan terminologi hukum yang berkaitan dengan hak cipta dan logo, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami serta menafsirkan ketentuan hukum yang dianalisis.

---

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2005, hlm. 51-52.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara, yaitu studi pustaka dan studi dokumen. Metode ini dipilih karena penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif yang bertumpu pada pengkajian bahan hukum tertulis sebagai sumber utama data penelitian.

### **1. Studi Pustaka**

Studi pustaka dilakukan dengan cara menelusuri, membaca, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan pustaka tersebut meliputi buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta tulisan-tulisan akademik yang membahas hukum kekayaan intelektual, khususnya hak cipta dan perlindungan hukum terhadap logo. Melalui studi pustaka, penulis memperoleh pemahaman teoritis dan konseptual mengenai asas, prinsip, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan kedudukan logo organisasi sebagai objek perlindungan hak cipta.

### **2. Studi Dokumen**

Studi dokumen dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen hukum yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Dokumen hukum yang dikaji meliputi peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta putusan pengadilan yang relevan, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2025. Penelaahan dokumen dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pengaturan normatif dan penerapan hukum hak cipta dalam penyelesaian sengketa atas logo organisasi.<sup>61</sup>

## **F. Metode Pengolahan Data**

Data hukum yang telah diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumen selanjutnya diolah secara sistematis agar dapat digunakan secara efektif dalam

---

<sup>61</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: Unpam Press, 2018, hlm. 140.

proses analisis. Metode pengolahan data dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Tahap pemeriksaan data dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh data hukum yang telah dikumpulkan relevan dengan permasalahan penelitian, lengkap, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pada tahap ini, dilakukan penelaahan ulang terhadap bahan hukum yang diperoleh guna menghindari adanya kekeliruan, duplikasi, atau data yang tidak berkaitan dengan objek penelitian. Pemeriksaan data juga bertujuan untuk memastikan konsistensi antara bahan hukum yang digunakan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

b. Pengelompokan dan Penandaan Data (*Coding*)

Setelah data dinyatakan layak, tahap selanjutnya adalah pengelompokan dan penandaan data. Data hukum yang telah dikumpulkan dikelompokkan berdasarkan jenis dan sumbernya, seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta berdasarkan isu hukum yang relevan dengan penelitian. Penandaan data dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi dan menelusuri bahan hukum yang akan digunakan dalam proses analisis.

c. Penyusunan dan Sistematisasi Data

Tahap penyusunan dan sistematisasi data dilakukan dengan menyusun data hukum yang telah dikelompokkan ke dalam struktur pembahasan yang teratur dan logis. Data hukum disusun sesuai dengan urutan permasalahan penelitian agar memudahkan proses penafsiran dan analisis hukum pada bab selanjutnya. Sistematisasi data ini bertujuan untuk menghasilkan alur pembahasan yang koheren dan mendukung penarikan kesimpulan secara tepat.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 126.

## **G. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan dan mengkaji data hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui pendekatan yuridis normatif. Data tersebut dianalisis dengan cara mengaitkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan doktrin hukum serta pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan guna memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai kedudukan hukum logo organisasi dan penyelesaian sengketa hak cipta yang berkaitan dengannya, sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian secara tepat.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap sengketa hak cipta logo Sapta Darma dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2025, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum logo organisasi sebagai objek perlindungan hak cipta bersifat terbatas dan tidak dapat disamakan dengan ciptaan perseorangan. Berdasarkan Pasal 65 UU Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC 2014), terdapat larangan eksplisit untuk melakukan pencatatan ciptaan terhadap seni lukis berupa logo yang digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum. Secara yuridis, logo Sapta Darma telah mengalami transformasi fungsi dari karya seni personal menjadi aset komunal-organisasional yang mewakili identitas kolektif seluruh penganutnya. Oleh karena itu, pencatatan logo organisasi atas nama perseorangan (individu) dianggap mengandung cacat materiil karena menciptakan "monopoli administratif" yang bertentangan dengan fungsi sosial hak cipta dan kedaulatan institusi.
2. *Rasio decidendi* Mahkamah Agung dalam memutus perkara ini adalah "Gugatan Kabur" (*obscur libel*). Majelis Hakim Agung menilai Para Penggugat telah mencampuradukkan dua rezim hukum yang berbeda secara fundamental dalam satu gugatan, yaitu tuntutan penghapusan pencatatan ciptaan (administratif-konstitutif) dengan tuntutan ganti rugi pelanggaran hak cipta (represif-kompensatoris). Karena kedua tuntutan ini memiliki beban pembuktian dan akibat hukum yang berbeda, Mahkamah Agung menolak untuk memeriksa materi pokok perkara, termasuk gagalnya pengujian terhadap implementasi Pasal 65 UUHC 2014 yang seharusnya melindungi simbol organisasi dari klaim pribadi.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Para Ahli Waris (Penggugat), mengingat putusan Mahkamah Agung bersifat *NO* (tidak dapat diterima) karena cacat formil, sengketa ini belum memasuki pemeriksaan pokok perkara secara final di tingkat tertinggi. Oleh karena itu, ahli waris disarankan untuk mengajukan gugatan ulang dengan konstruksi hukum yang lebih tepat, yaitu memisahkan antara gugatan penghapusan pencatatan administratif dengan gugatan pelanggaran/ganti rugi agar tidak lagi dinilai sebagai gugatan kabur (*obscuur libel*).
2. Kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), pemerintah perlu memperketat fungsi verifikasi administratif terhadap pendaftaran ciptaan yang memuat lambang organisasi atau simbol keagamaan. DJKI harus secara konsisten menerapkan Pasal 65 UUHC 2014 sebagai filter hukum untuk mencegah lambang-lambang kolektif-komunal organisasi dicatatkan sebagai hak cipta individu, guna menghindari sengketa serupa di masa depan antara kepentingan pribadi dan kolektif.
3. Kepada Organisasi PERSADA, disarankan agar organisasi segera melakukan penataan aset kekayaan intelektual secara institusional. Mengingat logo Sapta Dharma memiliki nilai sakral dan komunal, organisasi sebaiknya mengupayakan mekanisme perjanjian lisensi yang jelas atau pengalihan hak secara tertulis dari ahli waris melalui prinsip musyawarah, agar penggunaan logo pada media administratif organisasi memiliki legalitas yang kuat dan tidak rentan terhadap gugatan hukum di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirulloh, Muhammad dan Helitha Novianty Muchtar. 2016. *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual, Cet. 1*. Bandung: Unpad Press.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: Unpam Press.
- Damian, Eddy. 2009. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni.
- Hariyani, Iswi. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Isnaini, Yusran. 2009. *Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kusumaningtyas, Rindia Fanny. 2019. *Hak Cipta Warna Nusantara Batik Semarang (Perlindungan & Eksistensinya)*. Semarang: Penerbit BPFH UNNES.
- . Semarang. *Prinsip Originalitas Karya Adaptasi (Pengaturan dan Perlindungan Fanfiksi)*. 2020: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Margono, Suyud. 2010. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mayana, Ranti Fauza dan Tisni Santika. 2021. *Hukum Merek: Perkembangan Aktual Perlindungan Merek dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 1994. *Hukum Harta Kekayaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Munandar, Harris dan Sally Sitanggang. 2008. *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya*. Jakarta: Erlangga Group.
- Nurachmad, Much. 2012. *Segala tentang HAKI Indonesia (Buku Pintar Memahami Aturan HAKI Kita) Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Penerbit Baku Biru.
- Purba, Afrillayanna. 2012. *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Ramadhan, M. Citra, Fitri Yanni Dewi Siregar, dan Bagus Firman Wibowo. 2023. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Deliserdang: Universitas Medan Area Press.
- Riswandi, Budi Agus dan Shabhi Mahmashani. 2009. *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Kreatif*. Yogyakarta: Totalmedia.
- Riswandi, Budi Agus. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rustan, Suriyanto. 2009. *Mendesain Logo*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Saidin, OK. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Supramono, Gatot. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya*. Bandung: Alumni.
- Yin, Robert K. 1997. *Studi Kasus: Desain dan Metode*, terj. M. Djauzi Mudzakir. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

## **B. Jurnal**

- Febrilianti, Debora, Miranda Risang Ayu Palar, dan Laina Rafianti. 2024. "Urgensi Pengaturan Prinsip Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Pembatalan Pencatatan Hak Cipta di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Perkara Nomor: 49/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst)." *Journal Transformation of Mandalika* Volume 5, Nomor 6.

- Havinando, A. A. 2022. "Jurnal Bina Mulia Hukum." *Konsekuensi Hukum Logo yang Didaftarkan sebagai Ciptaan dan Merek Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta* Volume 6, Nomor 2.
- Julinentie, Danthy. 2021. "Logo di Persimpangan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Merek." *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* Volume 1, Nomor 1.
- Kusmawan, Denny. 2014. "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku." *Jurnal Perspektif* Volume 19 Nomor 2.
- Labetubun, Muchtar AH. 2019. "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta dan Merek)." *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER* Volume 5, Nomor 1.
- Lopulalan, Yunus Marlon, Rory Jeff Akyuwen dan Marselo Valentino Geovani Pariela. 2021. "Hak Cipta Logo yang Didaftarkan sebagai Merek." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 1, Nomor 1.
- Margono, Suyud. 2012. "Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi kaedah pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali." *Jurnal Rechtsvinding* Volume 1, Nomor 2.
- Mashdurohatun, Anis. 2012. "Problematika Perlindungan Hak Cipta di Indonesia." *Yustisia Jurnal Hukum* Volume 1, Nomor 1.
- Muaja, Eben Paulus. 2018. "Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Lex Crimen* (89-96) Volume 7, Nomor 6.
- Mujahid, Fadhli Ahmad, Eddy Damian, dan Laina Rafianti. 2024. "Pembatalan Pencatatan Hak Cipta Logo yang Telah Terdaftar sebagai Merek Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* Volume 3, Nomor 11.
- Mukti Fajar N.D., dkk. 2018. "Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia." *JH Ius Quia Iustum* Volume 25, Nomor 2.
- Pratama, Victor Agung, Agri Chairunnisa Irshad. 2022. "Analisis Yuridis Normatif Pelanggar Hak Cipta dan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Polemik Keberadaan Warkopi)." *Jurnal Kewarganegaraan (Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2)* Volume 6, Nomor 2.
- Ratnawati, Erna Tri Rusmala. 2019. "Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Cipta dengan Sistem Jual Putus (Sold Flat)." *Widya Pranata Hukum* Volume 1, Nomor 2.

Valentino, Gilang Febrian dan Made Aditya Pramana Putra. 2025. “Meninjau Kepastian Hukum Kekayaan Intelektual Ciptaan Logo yang Terdaftar Sebagai Merek.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* Volume 3, Nomor 10.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 (pengesahan *Berne Convention*)

*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*

*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*

*WIPO Copyright Treaty (WCT)*